

## ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UU NO. 24 TAHUN 2013 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (PENCATATAN KEMATIAN KABUPATEN GOWA)

Sahruni<sup>1</sup> M Thahir Maloko<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [dopesunhy@gmail.com](mailto:dopesunhy@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Abstract

*This study aims for Population Administration Based on Law no. 24 of 2013 Siyasaah Syar'iiyyah Perspective (Death Registration of Gowa Regency). In answering these problems, the author uses a normative syar`i approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by way of interviews, observation, documentation. The results of the study indicate that the roles and responsibilities of the Gowa district government in the Population and Civil Registration Service in the population administration service for death registration have been going well but cannot be said to have been fulfilled. There are still many people who do not know the importance of arranging death certificates for people who have died due to the lack of outreach by the government to the community regarding population administration. This has an impact on public awareness regarding the management of death registration. As a result, the name cannot be removed from the Family Card and the data will remain active in the population database and of course it can be misused by irresponsible people. In the view of siyasa syar'iiyyah the population and civil registration service has carried out the mandate as a responsibility in accordance with Q.S Al-Ahqaf/46:19, by improving the quality, facilities and infrastructure of population administration services.*

**Keywords:** Administration; Death Registration; Siyasaah Syar'iiyyah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Administrasi Kependudukan Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Perspektif Siyasaah Syar'iiyyah (Pencatatan Kematian Kabupaten Gowa). Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar`i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Gowa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan pencatatan kematian sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan terpenuhi. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya dalam mengurus akta kematian bagi orang yang sudah meninggal karena kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat mengenai administrasi kependudukan. Hal ini berdampak pada kesadaran masyarakat mengenai

kepengurusan pencatatan kematian. Akibatnya, namanya tidak bisa dihapus dari Kartu Keluarga dan datanya itu akan tetap aktif dalam database kependudukan dan tentunya akan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangan siyasah syar'iyah dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah menjalankan amanah sebagai tanggung jawab sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf/46:19, dengan melakukan peningkatan kualitas, sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan.

**Kata Kunci:** Administrasi; Pencatatan Kematian; Siyasah Syar'iyah.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup> Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan sendi-sendi kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah hukum.<sup>2</sup> Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari kata *rechtsstaat* atau *rule of law* meskipun keduanya berasal dari tradisi yang berbeda namun bisa dimaknai dengan negara hukum.<sup>3</sup> Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimuat dalam konstitusi, sehingga segala kebijakan ataupun wewenang harus berdasarkan hukum.<sup>4</sup> Pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua masalah utama yang selalu mendorong pembentukan negara hukum.<sup>5</sup> Hak dalam suatu negara perlu adanya keteraturan dalam memelihara ketertiban guna memberikan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

Dalam menegakkan hukum, pemerintah mempunyai salah satu tugas pokok dan terpenting yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>7</sup> Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi

<sup>1</sup> Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, and Halimang Halimang, "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (2021): 75-261.

<sup>2</sup> Islamiah Ilyas and M Gazali Suyuti, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2021): 14-102.

<sup>3</sup> Kaiser Lahiya Sikki, "Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020): 9.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2011): 58.

<sup>5</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 26-53.

<sup>6</sup> Sri Wahyuni Syam and Kurniati Kurniati, "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2021): 26-218.

<sup>7</sup> Debora Sanur Lindawaty et al., *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018): 90.

kehidupan atau kepentingan masyarakat.<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik yaitu : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>9</sup> Tujuan pelayanan publik itu sendiri adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya.<sup>10</sup>

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan administrasi kependudukan adalah dengan membuat suatu produk hukum yang mendukung yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>11</sup> Pemerintahan desa, administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya setiap manusia sangat membutuhkan pelayanan dari pemerintah sebagai suatu pengendali kekuasaan,<sup>13</sup> bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pasti akan memerlukan pelayanan.<sup>14</sup> Disamping itu, masyarakat yang pernah merasakan pelayanan, setiap waktu pasti akan menuntut agar pelayanan publik yang diberikan adalah pelayanan yang berkualitas dengan selalu mengedepankan prinsip keadilan dan prinsip kemanusiaan.<sup>15</sup> Akan tetapi tuntutan tersebut sering kali tidak sesuai

<sup>8</sup> Anjas Aprizal and Sabri Samin, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah 2*, no. 2 (2021): 18-304.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>10</sup> Muhammad Fitri Rahmadana et al., *Pelayanan Publik* (Yayasan Kita Menulis, 2020): 43.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>12</sup> Dudi Komarudi, "Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan," (Tesis: Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2022): 13.

<sup>13</sup> Darussalam Syamsuddin and Ramlia, "Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Jurnal Ilmu Administrasi 2* (2021): 192-98.

<sup>14</sup> N Nurkhatimah, U Jafar, and M Anis, "Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela'ah Fiqh Siyasa)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah 2*, no. September (2021): 98-583.

<sup>15</sup> Sarifah Arafah Nasir and Ahkam Jayadi, "Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2*, no. 1 (2021): 189.

dengan harapan mereka karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih lambat, melelahkan, mahal dan yang lebih parahnya lagi masih berbelat-belit.<sup>16</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan diberi wewenang mengurus pelayanan, pencatatan, penataan, dan penertiban data dan dokumen kependudukan. Dokumen tersebut meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, dan banyak data atau dokumen kependudukan lainnya.<sup>17</sup>

Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.<sup>18</sup> Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.<sup>19</sup>

Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendaftaran peristiwa kematian penduduk di buktikan dengan pengurusan akta kematian. Kesadaran warga urus akta kematian masih rendah.<sup>20</sup> Pentingnya membuat akta kematian sebagai database perencanaan pembangunan dan untuk melindungi hak-hak sipil. Masalah pendaftaran kelahiran di negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah kelengkapan (completeness) registrasi.<sup>21</sup>

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dilihat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu mengatur tentang gambaran atau langkah-langkah dan alur tentang pelayanan Administrasi Kependudukan. Namun yang

<sup>16</sup> Mifthul Huda et al., "Studi Kasus: Sistem Informasi Dan Pelayanan Administrasi Kependudukan," *Komputika: Jurnal Sistem Komputer* 9, no. 1 (2020): 59–65.

<sup>17</sup> Ekin Seprian, "Analisis Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk Di Kota Pekanbaru" (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020): 13.

<sup>18</sup> Muammar Salam and Adriana Mustafa, "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 25-115.

<sup>19</sup> Syahdan Syahdan, "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol," *Katalogis* 6, no. 6 (2018): 155-163.

<sup>20</sup> Nunung Munawaroh, "Peranan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Di Kecamatan Padalarang)," *Jurnal Kependudukan Dan Catatan Sipil* 4, no. 1 (2016): 69–84.

<sup>21</sup> samsul Kamal, "Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Data Kependudukan Di Dinas Catatan Sipil Deli Serdang," (Tesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2022): 5.

terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yaitu masih adanya pegawai yang bekerja tidak konsisten atau masih ada pegawai yang masih kurang mengetahui langkah-langkah alur pekerjaan/layanan sehingga dalam menindak lanjuti pekerjaan tersebut menjadi lambat. Demikian halnya dengan pengguna layanan yang tidak mengetahui alur/langkah-langkah pekerjaan/ layanan sehingga terkesan pelayanan kurang maksimal dan alur yang terkesan berbelat-belit serta penerapan (SOP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa menerapkan waktu proses penyelesaian Administrasi Kependudukan yaitu 1 (satu) Hari jam kerja.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berinisiatif untuk mengangkat judul ini mengenai, “Administrasi Kependudukan Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pencatatan Kematian Di Kabupaten Gowa).

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>23</sup> Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normative syar’i.<sup>24</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.<sup>25</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>26</sup> Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disimpulkan.<sup>27</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>22</sup> Bagus Two Bagus Hidayatullah, “Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023): 2-4.

<sup>23</sup> Abdul Muharis, Kusnadi Umar, and Ilham Laman, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 3 (2021), 50-537.

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi and Jhoni Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” (Depok, Prenadan Media Grup, 2018), 151.

<sup>25</sup> Kusnadi Umar, “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020): 29-114.

<sup>26</sup> Jamila Mifthahul Jannah and Halimah Basri, “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2020): 17-308.

<sup>27</sup> Anjas Aprizal and Sabri Samin, “Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013),” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021): 18-308.

## 1. Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pencatatan Kematian di Kabupaten Gowa

Pelayanan adalah suatu kinerja penampilan, cepat hilang dan tidak berwujud. Pelayanan ini lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki. Masyarakat sebagai penerima pelayanan harus bersifat aktif dan partisipatif dalam penerimaan pelayanan, pemenuhan terhadap standar pemenuhan pelayanan, mendukung program-program pelayanan yang dilakukan sehingga keseimbangan dan kerjasama pelayanan dapat dilakukan secara baik. Pemenuhan pelayanan yang baik adalah dengan tidak ada ketimpangan antara penerima dan pemberi pelayanan.<sup>28</sup>

Salah satu instansi pemerintah yang menjadi pusat pelayanan publik adalah kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kematian adalah salah satu dokumen penting yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa apabila telah terjadi peristiwa kematian yang dialami oleh warga negara. Untuk mengetahui bagaimana penerbitan akta kematian di Kabupaten Gowa, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu staf Catatan Sipil yaitu Hasriani. Terkait prosedur pengurusan akta kematian, beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk mengurus akta kematian bagi warga yang telah meninggal, pemohon datang ke kantor Dinas catatan sipil untuk mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang berisi berkas-berkas persyaratan penerbitan akta kematian bagi warga yang telah meninggal. Salah satu persyaratan ialah surat keterangan kematian dari kantor Desa. Setelah persyaratan dirasa lengkap, staf catatan sipil akan memberikan bukti pengambilan akta kematian kepada pemohon, sehingga dapat mengambalnya pada waktu yang telah ditentukan.”<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas pelayanan pengurusan akta kematian di kantor capil Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan SOP yang ada. Lebih lanjut Hasriani mengatakan bahwa:

*“Setelah itu, staf bidang administrasi Kematian akan mencetak akta kematian. Setelah akta kematian yang dicetak dimintakan tanda tangan Kepala Dinas, selanjutnya ditulis pada buku daftar akta kematian dan selanjutnya diberikan kepada pemohon pembuat akta kematian”.*<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Budiasri Budiasri, Halimah Basri, and Abdul Rais Asmar, “Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 1 (2022), 25–39.

<sup>29</sup> Hasriani, Staf Administrasi Kematian, Wawancara, Capil Gowa, 10 Mei 2023

<sup>30</sup> Hasriani, Staf Administrasi Kematian, Wawancara, Capil Gowa, 10 Mei 2023

Melihat pentingnya akta kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi kepengurusan akta kematian di Kabupaten Gowa, sebagaimana yang disampaikan oleh Hasrul :

*“Semenjak wabah covid 19 sampai tahun ini dispendukcapil Kabupaten Gowa masih melakukan sosialisasi pentingnya mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Salah satu bentuk sosialisasinya melalui sosialisasi online baik itu melalui whatsapp untuk melakukan sosialisasi dan pelayanan akta”<sup>31</sup>*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan akta kematian di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan SOP yang ada, namun masih ada beberapa masyarakat yang belum paham mengenai pembuatan akta kematian tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pentingnya pencatatan kematian.

## **2. Dampak Administrasi Kependudukan Pencatatan Kematian di Kabupaten Gowa**

Pencatatan kematian warga merupakan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum pelaksanaan pencatatan kematian warga negara yang telah meninggal. Namun pelaksanaan pencatatan kematian ini sering tidak berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga yang telah meninggal pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Terkait pentingnya akta kematian, Hasrul mengungkapkan bahwa:

*“Akta kematian merupakan dokumen yang sangat penting, namun kebanyakan masyarakat ingin mengurus kalau pas dibutuhkan saja. Orang yang sudah meninggal namun tidak dicatat di buku akta kematian di kantor, maka namanya tidak bisa dihapus dari Kartu Keluarga dan datanya itu akan tetap aktif dalam database kependudukan dan tentunya akan dapat disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun beberapa kepentingan yang membutuhkan adanya dokumen akta kematian, seperti mengurus pensiun, asuransi, BPJS, sertifikat tanah, dan lain-lain.”<sup>32</sup>*

Sebagaimana yang telah terjadi di Kabupaten Gowa tepatnya yaitu Kecamatan Manuju, pencatatan kematian yang berasal dari daerah tersebut masih terdapat kendala. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Manuju dalam mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, maka diperlukan

<sup>31</sup> Hasrul, Sekretaris Dinas, Wawancara, Capil Gowa, 16 Mei 2023

<sup>32</sup> Hasrul, Sekretaris Dinas, Wawancara, Capil Gowa, 16 Mei 2023

indikator-indikator tentang kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

#### a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui jika terdapat beberapa perbuatan di dalam masyarakat yang sudah diatur oleh hukum. Masyarakat kecamatan Manuju sudah paham mengenai Hukum, namun masih ada beberapa yang kurang paham. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahrudin Dg. Ngero, salah satu warga Desa Tanakaraeng Kecamatan Manuju:

*“Kalau warga seluruh kecamatan yang ada disini itu sudah adami beberapa yang tahu kalau ada keluarga yang meninggal itu wajib dibuatkan akta kematiannya,tapi yah kembali lagi orang dikampung dengan keluarga yang pemahamannya berbeda-beda ki tentang itu pembuatan akta kematian.”<sup>33</sup>*

*“Beberapa sudah mengetahui kalau pencatatan kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal itu wajib, tapi masing-masing keluarga mempunyai pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan pencatatan kematian tersebut.”*

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Rosdiana, warga Dusun Manyampa:

*“Kukira saya tidak perluji dibuatkan akta kematian itu orang meninggal karena biasanya itu di kantor desaji dilapor sudah itu tidak adami lagi.”<sup>34</sup>*

*“Menurut saya tidak perlu dibuatkan surat kematian karena biasanya warga di sini hanya melaporkan ke kantor Desa dan tidak ada pengurusan lagi setelah itu.”*

Lain halnya dengan Kahar warga Desa Takaraeng, beliau menyampaikan bahwa:

*“Tidak pernahka dengar itu soal kalau ada orang meninggal keluarga harus di lapor ke capil. Karena tidak pernah ka juga liat atau dengar pemberitahuan untuk membuat akta kematian itu nak.”<sup>35</sup>*

*“Saya tidak pernah mendengar mengenai orang yang meninggal harus di lapor ke Capil. Bahkan saya tidak pernah mendapat pemberitahuan untuk di buatkan akta kematian.”*

Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pencatatan Kematian di Kabupaten Gowa sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui alur pembuatan akta kematian dan pentingnya dibuatkn akta kematian karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga warga tidak terlalu mementingkan hal tersebut.

<sup>33</sup> Mahrudin Dg. Ngero, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Tanakaraeng, 18 Mei 2023

<sup>34</sup> Rosdiana, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Tanakaraeng, 17 Mei 2023

<sup>35</sup> Kahar, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Tanakaraeng, 17 Mei 2023



### 3. Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Kematian di Kabupaten Gowa

Pandangan siyasah syar'iyah tentang peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa di sini sebagai pelaksana pelayanan Administrasi kependudukan di dalam fiqh Siyasah diistilahkan *tabi'in* yang diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemimpin). Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sengsara, oleh karena itu hendaknya dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik termasuk dalam bekerja.

Dalam kaitan dengan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten gowa, nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan pelayanan yang baik yang pertama adalah keadilan, di mana keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran hukum islam, menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu, keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan, seperti yang sudah disebutkan diatas bahwasanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten gowa belum diterapkannya Asas Keadilan, dapat kita lihat dari hasil wawancara peneliti dengan para informan, kemudahan/solusi yang diberikan oleh pegawai akan lebih cepat jika pengguna layanan kenal dengan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten gowa.<sup>36</sup> Pemimpin atau pejabat harus memiliki sifat bijaksana dan adil.<sup>37</sup>

Berdasarkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pencatatan Kematian di Kabupaten Gowa belum terpenuhi, Tetapi pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan terus mengupayakan agar semua warga yang telah meninggal akan dibuatkan akta kematian agar pelaksanaan Undang-undang tersebut dapat terpenuhi.

## KESIMPULAN

<sup>36</sup> Nurul Hakim, "Perspektif Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 17.

<sup>37</sup> Andi Nur Mayapada and Nila Sastrawati, "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 31-421.

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Gowa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan pencatatan kematian sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan terpenuhi. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya dalam mengurus akta kematian bagi orang yang sudah meninggal karena kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat mengenai administrasi kependudukan. Hal ini berdampak pada kesadaran masyarakat mengenai kepengurusan pencatatan kematian. Akibatnya, namanya tidak bisa dihapus dari Kartu Keluarga dan datanya itu akan tetap aktif dalam database kependudukan dan tentunya akan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangan siyasah syar'iyah dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah menjalankan amanah sebagai tanggung jawab sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf/46:19, dengan melakukan peningkatan kualitas, sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Aprizal, Anjas, and Sabri Samin. "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Budiasri, Budiasri, Halimah Basri, and Abdul Rais Asmar. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2022).
- Hakim, Nurul. "Perspektif Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019).
- Huda, Mifthul, Slamet Wiyono, M Fikri Hidayatullah, and Saeful Bahri. "Studi Kasus: Sistem Informasi Dan Pelayanan Administrasi Kependudukan." *Komputika: Jurnal Sistem Komputer* 9, no. 1 (2020).
- Ilyas, Islamiah, and M Gazali Suyuti. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2021).
- Jannah, Jamila Mifthahul, and Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2020).
- Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).
- Muharis, Abdul, Kusnadi Umar, and Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2021).
- Muis, Abdul Rinaldi, Hamzah Hasan, and Halimang Halimang. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (2021).
- Munawaroh, Nunung. "Peranan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

- Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Di Kecamatan Padalarang).” *Jurnal Kependudukan Dan Catatan Sipil* 4, no. 1 (2016).
- Nasir, Sarifah Arafah, and Ahkam Jayadi. “Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, (2021).
- Nurkhatimah, N, U Jafar, and M Anis. “Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyasah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. September (2021).
- Rahmadana, Muhammad Fitri, Arin Tentrem Mawati, Nurhayati Siagian, Mori Agustina Perangin-angin, John Refelino, Moch Yusuf Tojiri, Valentine Siagian, Nur Arif Nugraha, Sardjana Orba Manullang, and Marto Silalahi. *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis, (2020).
- Salam, Muammar, and Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Sikki, Kaisar Lahiya. “Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19.” *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020).
- Syahdan, Syahdan. “Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol.” *Katalogis* 6, no. 6 (2018).
- Syam, Sri Wahyuni, and Kurniati Kurniati. “Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 1 (2021).
- Syamsuddin, Darussalam, and Ramlia. “Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasah Syar’iyah.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 2 (2021).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020).
- Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015).

### Buku

- Efendi, Jonaedi, and Jhoni Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” 2018.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2011.
- Lindawaty, Debora Sanur, Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Handrini Ardiyanti, and Riris Katharina. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

### Skripsi

- Kamal, Samsul. “Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Data Kependudukan Di Dinas Catatan Sipil Deli Serdang,” Tesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2022.
- Komarudi, Dudi. “Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan,” Tesis: Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2022.
- Seprian, Ekin. “Analisis Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pendataan Penduduk Di Kota Pekanbaru.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Two Bagus Hidayatullah, Bagus. “Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

## Peraturan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## Wawancara

Hasriani, Staf Administrasi Kematian, *Wawancara*, Capil Gowa, 10 Mei 2023

Hasrul, Sekretaris Dinas, *Wawancara*, Capil Gowa, 16 Mei 2023

Mahrudin Dg. Ngero, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Tanakaraeng, 18 Mei 2023

Rosdiana, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Tanakaraeng, 17 Mei 2023

Kahar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Tanakaraeng, 17 Mei 2023